



PUTUSAN

Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxx3, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung Bojong Herang Rt/Rw. 015/002 Desa. Pamanuk, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang - Banten., dalam hal ini telah emmebri kuasa kepada Irvan Aziz Abdillah, S.H.,M.H., advokat/kuasa hukum yang berkantor pada Kantor xxxxxx xxxx  
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan pengadilan Agama Searang, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut  
Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Carenang, Kab.  
Serang -Banten., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2964/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 9 September 2018 Antara Penggugat Dengan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan/Perkawinan Di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Dengan Wali Nikah Paman Penggugat Bernama PAMAN, Dengan Mahar (Mas Kawin) Berupa Cincin Emas Seberat 5 Gr Dan Yang Menjadi Saksi Yakni Bpk. SAKSI Dan Bpk. SAKSI Serta Disaksikan Saksi-Saksi Lainnya;
2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat Dengan Tergugat Tidak Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa Antara Penggugat Dengan Tergugat Tidak Ada Hubungan Mahram Maupun Sesusuan;
4. Bahwa Penggugat Dan Tergugat Semenjak Melangsungkan Penikahan Sampai Dengan Sekarang Tidak Pernah Pindah Dari Agama Islam (Murtad);
5. Bahwa Penggugat Ingin Merapihkan Status Administrasi Kependudukan Penggugat;
6. Bahwa Setelah Menikah Secara Siri Antara Penggugat Dengan Tergugat Bertempat Tinggal Di Rumah Orangtua Penggugat Di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
7. Bahwa Selama Menikah Antara Penggugat Dan Tergugat Sudah Bercampur Sebagaimana Layaknya Suami-Isteri (Ba'da Dukhul) Dan Dikaruniai Seorang Anak Laki-Laki Bernama ANAK Lahir Pada Tanggal 15 November 2019;
8. Bahwa Sekira Bulan Juli 2020, Antara Penggugat Dengan Tergugat Sering Terjadi Pertengkaran Dan Perselisihan Disebabkan Oleh :
  - 8.1. Tergugat Tidak Terbuka Terkait Keuangan;
  - 8.2. Tergugat Memiliki Hutang Tanpa Sepengetahuan Penggugat;
  - 8.3. Tergugat Sering Bermain Slot;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Puncaknya Sekira Bulan Oktober 2020 Antara Penggugat Dengan Tergugat Tidak Tinggal Serumah Lagi, Dimana Tergugat Pergi Meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa Dari Bulan Oktober 2020 Sampai Dengan Saat Ini Antara Penggugat Dengan Tergugat Sudah Tidak Tinggal Serumah Lagi Serta Tergugat Tidak Pernah Lagi Memberikan Nafkah Kepada Penggugat ( $\pm 4$  Tahun);
11. Bahwa Upaya Untuk Merukunkan Kembali Telah Dilakukan Namun Tidak Berhasil Sehingga Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus-Menerus Terjadi Sebagaimana Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Tujuan Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Untuk Membentuk Suatu Rumah Tangga Yang Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Sudah Tidak Mungkin Tercapai, Oleh Karenanya Agar Masing-Masing Pihak Tidak Terlalu Jauh Melanggar Norma-Norma Hukum Dan Agama Maka Penggugat Berkeyakinan Perceraian Merupakan Pilihan Terbaik Bagi Penyelesaian Permasalahan Antara Penggugat Dan Tergugat;
13. Bahwa Membebaskan Biaya Perkara Sesuai Hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) Dengan Tergugat (**TERGUGAT**) Yang Dilangsungkan Pada 9 September 2018 Di Kp. Bojong Herang Rt/Rw. 015/002 Ds. Pamanuk, Kec. Carenang, Kab. Serang - Banten;
3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

### Subsider :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukum Irvan Aziz Abdillah, S.H.,M.H., di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Pemohon Irvan Aziz Abdillah, S.H.,M.H., datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Pemohon telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx3 atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 17 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 4 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Nikah Tercatat Nomor : C,326/kua.28.04.08/Pw.01/11/2024 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Serang tanggal 18 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat bernama PAMAN karena Ayah kandung dan Kakek kandung Penggugat sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan adik kandung Penggugat pada saat itu masih kecil;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri bernama SAKSI dan SAKSI, maskawinnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan saksi juga pernah memberi saran/masukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman Penggugat bernama PAMAN;
- Bahwa sebagai saksi nikah bernama SAKSI dan SAKSI, maskawinnya berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jejak;
- Bahwa pada saat berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihannya karena masalah keuangan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan di dampingi kuasanya Irvan Aziz Abdillah, S.H.,M.H., telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Pemohon datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dalam persidangan, dapat diformulasikan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis sebagai berikut :

- Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
- Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pertama tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya tidak dibenarkan, namun karena Penggugat menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut telah tidak dibantah oleh Tergugat atas ketidak hadirannya di persidangan tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang mengetahui dan menghadiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah menikah secara agama Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, wali nikah paman kandung (saudara ayah) Penggugat bernama PAMAN, pengucapan ijab kabul diwakilkan kepada Penghulu, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI bersama-sama dengan anggota keluarga dan masyarakat yang hadir, dengan mas kawin berupa Cincin Emas Seberat 5 gram dibayar tunai dibayar tunai;
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAKLahir Pada Tanggal 15 November 2019;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Islam, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain serta tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang artinya "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*" dan "*Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولي  
وشاهدين عدل**

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;

Artinya: “Dan diterima pengakuan **وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح** nikahnya seorang perempuan yang **aqil** baligh”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan diwilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang kedua supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak dapat dinasehati sehubungan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat tinggal para pihak, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan secara administrasi kependudukan Penggugat telah diakui sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Nikah) bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2018, di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Suspawati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenudin dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Julaeha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Suspawati, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

**Drs. Hasan Hariri**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Siti Julaeha, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera  
Pengadilan Agama Serang

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal .....  
dan telah/belum\*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.2964/Pdt.G/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)